

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Tanah memiliki peran penting dalam kehidupan manusia karena menjadi dasar berbagai kegiatan, mulai dari tempat tinggal hingga aktivitas ekonomi. Seiring dengan perkembangan pembangunan, kebutuhan terhadap tanah semakin meningkat. Tanah tidak hanya berfungsi sebagai pengikat sosial dalam masyarakat (*Social Asset*) tetapi juga sebagai sumber daya ekonomi yang bernilai tinggi (*Capital Asset*).<sup>1</sup>

Bagi masyarakat hukum adat di Indonesia, tanah bukan sekadar aset fisik melainkan juga simbol identitas, kebersamaan, dan keberlanjutan tradisi yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.<sup>2</sup> Namun, di tengah arus modernisasi yang pesat, masyarakat hukum adat menghadapi tantangan serius dalam mempertahankan hak-hak adat mereka termasuk hak atas tanah adat. Hak ini bukan hanya aspek penting dari identitas budaya mereka, tetapi juga merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang dihormati, dilindungi dan didukung oleh hukum, baik di tingkat nasional serta internasional.<sup>3</sup>

Konstitusi Indonesia melalui Pasal 18B Ayat (2) menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan

---

<sup>1</sup> Fahlevi, Kurnia Warman, dan Zefrizal Nurdin, 2023, "Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum oleh PT. PLN (Persero) di Riak Danau Tapan Kabupaten Pesisir Selatan," UNES Law Review, Vol. 6, No. 1, hlm. 3244.

<sup>2</sup> Vally A.Pieter, 2013, "Pemahaman Hak-Hak Tanah Adat Menurut Undang-Undang Pokok Agraria," Karya Ilmiah, Faculty of Law Pattimura University, hlm. 2.

<sup>3</sup> Syaiful, Apa Itu Hak Asasi Manusia?, <https://hukum.uma.ac.id/2020/09/17/apa-itu-hak-asasi-manusia/>, diakses pada tanggal 16 Mei 2024, Pukul 02.08 wib.

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.<sup>4</sup>

Namun implementasinya, terutama terkait hak atas tanah adat sering kali tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan.

Kota Pematangsiantar yang dahulu merupakan wilayah Kerajaan Simalungun, kini telah berkembang menjadi kota multi-etnis akibat urbanisasi dan perubahan tata ruang. Proses ini berdampak pada banyak tanah yang sebelumnya dikuasai masyarakat adat yang kemudian beralih kepemilikan kepada pihak lain, termasuk ke perusahaan perkebunan dan swasta. Masyarakat Simalungun memiliki sejarah panjang dan keterikatan kuat dengan tanah di wilayah ini. Nama “Pematangsiantar” berasal dari gabungan kata “Pematang” yang berarti perkampungan dan “Siattar” berasal dari nama sebidang tanah di “attaran” pulau holing yang mencerminkan keberadaan kerajaan Siattar dan warisan adat di kawasan tersebut.<sup>5</sup>

Dalam Pasal 28I Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.<sup>6</sup> Pengakuan ini penting untuk memberikan ruang bagi masyarakat adat dalam memastikan mereka tidak menjadi korban ketidakadilan dari kebijakan pemerintah yang tidak berpihak. Selain itu, Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa ”Bumi, air, dan kekayaan alam yang

---

<sup>4</sup> Pasal 18B Ayat (2), Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>5</sup> Muhammad Imron, Sejarah asal-usul kota Pematangsiantar, <https://www.kuwaluhan.com/2019/01/sejarah-asal-usul-kota-pematangsiantar.html>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2025, Pukul 08.52 wib.

<sup>6</sup> Pasal 28I Ayat (3), Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”.<sup>7</sup>

Sementara itu, ketentuan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria selanjutnya disingkat (UUPA) yang menyatakan bahwa “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan pelaksanaan hak-hak serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus dilakukan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.<sup>8</sup>

Meskipun secara normatif pengakuan hak atas tanah adat di tingkat daerah seringkali tidak efektif, menyebabkan masyarakat hukum adat di Pematangsiantar belum sepenuhnya mendapatkan hak atas tanah adat mereka. Keanekaragaman masyarakat Indonesia, yang meliputi berbagai suku, agama, ras, dan antargolongan selanjutnya disingkat (SARA) yang tersebar di berbagai kepulauan, serta memiliki tradisi keagamaan yang unik dibandingkan dengan bangsa lain, membentuk sebuah lanskap sosio-budaya yang kompleks.<sup>9</sup> Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat hukum adat

---


<sup>7</sup> Pasal 3, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

<sup>8</sup> Marulak Togatorop, Moh. Hardiansyah, dan Dawam Muzak, 2021, “*Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Yang Masuk Dalam Kawasan Hutan (Legal Certainty Of Land Rights For Indigenous People That Is Included in The Forest Area)*,” ADIL: Jurnal Hukum, Vol.12, No. 2, hlm. 142.

<sup>9</sup> Dandung Budi Yuwono, 2018, *Reproduksi multikulturalisme di tengah pluralitas masyarakat batak: kekhasan pada masyarakat Pematang Siantar Sumatera Utara*, Jurnal Multikultural & Multireligius, Vol. 17, No. 2, hlm. 2.

diakui dan dilindungi agar mereka dapat berkontribusi secara optimal dalam pembangunan nasional.

Seiring berjalananya waktu wilayah Kota Pematangsiantar menjadi kawasan multi etnis, dengan etnis yang sangat berkembang terutama etnis Simalungun dan Etnis Toba. Etnis Simalungun pada awalnya merupakan penduduk asli Kota Pematangsiantar sedangkan etnis Toba adalah pendatang. Selain itu, terdapat juga etnis lain yang berkembang diantaranya yaitu Melayu, Batak Karo, Fak-fak/Dairi, Mandailing, Pesisir, Nias dan Jawa.<sup>10</sup> Keberagaman ini menjadikan Kota Pematangsiantar sebagai kota yang menunjukkan toleransi antar umat beragama.



Pengakuan hak masyarakat hukum adat, yang dalam berbagai kesepakatan internasional sering terjemahan dari Istilah *Indigenous People* atau masyarakat tradisional, banyak ditemukan dalam berbagai kesepakatan internasional. Salah satu dokumen penting yang memuat hal tersebut seperti *Convention of International Labor Organization* (ILO) mengenai Masyarakat Adat dan suku di negara-negara merdeka (1989). Seiring waktu, istilah *Indigenous and Tribal Peoples* menegaskan hak masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Perkembangan ini semakin diperkuat dengan lahirnya (UNDRIP) pada tahun 2007 yang secara tegas mengakui hak kolektif, termasuk hak untuk mengatur kehidupan sendiri, melindungi warisan kultural, dan mempertahankan kekayaan intelektual.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Eric Sapetra Siburian, Anggiat Sinurat, dan Bongguk Haloho, 2023, “*Multikulturalisme Masyarakat di Kota Pematangsiantar: Suku, Agama dan Budaya*,” *Jurnal Pendidikan Mandala*, Vol. 8, No. 1, hlm. 278.

<sup>11</sup> Muhammin Bahriansyah Bandjar, Josina Augustina Yvonne Wattimena, dan Wilshen Leatemia, 2024, “*Urgensi Ratifikasi International Labour Organization 169 Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat*,” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4, No. 4 (228-240), hlm. 229.

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, terdapat prinsip penting yang dikenal sebagai asas hak alamiah (*Natural Rights*), yang menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia melekat pada setiap individu sejak lahir dan bukan merupakan pemberian negara.<sup>12</sup> Prinsip *rule of law* menegaskan bahwa Hak Asasi Manusia berfungsi sebagai batasan bagi negara dan warganya khususnya dalam hal kekuasaan legislatif (pembuatan aturan), eksekutif (pelaksanaan aturan), dan yudikatif (penegakan hukum). Oleh karena itu, hak-hak asasi setiap individu tidak bisa diabaikan oleh siapapun, termasuk negara. Negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak tersebut dalam setiap pengambilan keputusan.

Dalam UUD 1945, kedudukan masyarakat hukum adat ditegaskan dalam Pasal 18B Ayat (2) dan Pasal 28I Ayat (3). Mahkamah Konstitusi juga memberikan definisi masyarakat hukum adat melalui putusan Nomor 31/PUU-V/2007, dengan kualifikasi masyarakat hukum adat berdasarkan Pasal 18B UUD 1945. Masyarakat hukum adat memiliki sejumlah ciri khas yang membedakannya dari kelompok masyarakat lainnya.<sup>13</sup>

Pertama, mereka memiliki rasa kebersamaan atau *in-group feeling* yang kuat di antara para anggotanya. Rasa kebersamaan ini terlihat dari hubungan sosial yang terjalin erat, di mana solidaritas dalam menjaga tradisi dan nilai-nilai kelompok menjadi hal yang utama. Kedua, keberadaan masyarakat hukum adat biasanya ditandai dengan adanya struktur pemerintahan adat. Struktur ini berfungsi sebagai sistem pengelolaan kehidupan bermasyarakat, yang dapat berupa lembaga adat atau pemimpin tradisional yang diakui oleh

---

<sup>12</sup> Ismail Nurdin, 2017, *Etika Pemerintahan, Norma, Konsep, dan Praktek Bagi Penyelenggara Pemerintahan*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books. hlm. 17.

<sup>13</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 31/PUU-V/2007.

komunitas tersebut. Seiring perkembangan zaman, lembaga adat kini sudah berkolaborasi dengan adat lainnya, menciptakan kota toleransi seperti yang terlihat dengan adanya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kota Pematangsiantar.<sup>14</sup>

Selain itu, masyarakat hukum adat juga memiliki harta kekayaan tertentu yang bernilai adat, seperti tanah ulayat, benda pusaka, atau aset yang diwariskan secara turun-temurun. Kekayaan ini bukan hanya bernilai ekonomi, tetapi juga menjadi simbol identitas mereka. Norma hukum adat penting untuk menjaga ketertiban dan menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam komunitas. Terakhir, masyarakat hukum adat bersifat teritorial, yang berarti mereka memiliki wilayah tertentu sebagai tempat hidup dan melaksanakan tradisi. Wilayah ini tidak hanya memiliki makna fisik, tetapi juga nilai spiritual yang mendalam, karena menjadi pusat dari kehidupan adat mereka.

Hingga saat ini, Provinsi Sumatera Utara belum memiliki Perda yang ditujukan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat. Ketiadaan Perda ini menghambat perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat, termasuk masyarakat di Kota Pematangsiantar. Akibatnya, masyarakat adat kesulitan dalam mengurus hak atas tanah dan rentan terhadap kebijakan pembangunan yang lebih mengutamakan kepentingan lain daripada perlindungan hak adat.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Ingat Simangunsong, Pematangsiantar Raih Peringkat 5 Kota Toleran, Wali Kota: Kerukunan umat beragama sudah mengakar sejak lama, <https://www.segaris.co/2025/06/13/pematangsiantar-raih-peringkat-5-kota-toleran-wali-kota-kerukunan-umat-beragama-sudah-mengakar-sejak-lama/>, diakses pada tanggal 10 September 2024, Pukul 09.25 wib.

<sup>15</sup> Juraidi, Ini pentingnya Perda Masyarakat Adat menurut Ketua DPRD Sumut, <https://sumut.antaranews.com/berita/578703/ini-pentingnya-perda-masyarakat-adat-menurut-ketua-dprd-sumut>, diakses pada tanggal 02 Februari 2025, pukul 09.58 wib.

Salah satu kasus konflik agraria di Provinsi Sumatera Utara terjadi antara PTPN III yang kini dikenal sebagai PTPN IV Region 1 Kebun Bangun dengan masyarakat adat yang tergabung dalam Forum Tani Sejahtera Indonesia (FUTASI) di Kota Pematangsiantar. Konflik ini mencuat kembali pada pertengahan tahun 2024, ditandai dengan insiden kekerasan terhadap masyarakat adat.<sup>16</sup>

Berdasarkan laporan dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Sumatera Utara tergolong salah satu daerah dengan jumlah konflik agraria tertinggi. Dalam konteks ini, lemahnya perlindungan negara terhadap masyarakat adat mencerminkan kegagalan dalam menegakkan prinsip negara hukum, keadilan sosial, dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Hal ini menunjukkan perlunya penataan kembali kebijakan agraria agar lebih berpihak kepada rakyat kecil serta memastikan bahwa aparat negara tidak turut menjadi alat kekerasan dalam konflik agraria.<sup>17</sup>

Meskipun penelitian mengenai pemenuhan hak masyarakat adat telah dilakukan di berbagai wilayah, penelitian ini merupakan yang pertama di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara. Penulis merujuk lima penelitian terdahulu yang relevan, meskipun tidak berfokus pada daerah ini, yang memberikan gambaran penting terkait hak masyarakat adat.

Pertama, Skripsi Sefa Martinesya berjudul "Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Adat" membahas kewajiban Pemerintah dalam memenuhi hak-hak masyarakat adat secara

---

<sup>16</sup> Eko Agus Harianto, Konflik Agraria di Pematangsiantar, anggota Futas jadi korban, <https://sumut.idntimes.com/news/sumatera-utara/konflik-agraria-di-pematang-siantar-anggota-futas-jadi-korban-00-cp4lt-9kjvp9>, diakses pada tanggal 02 Februari 2025, pukul 10.03 wib.

<sup>17</sup> KPA, 10 Provinsi Pencetak Konflik Agraria Tertinggi versi KPA, <https://www.kpa.or.id/2024/01/10/provinsi-pencetak-konflik-agraria-tertinggi-versi-kpa/>, diakses pada tanggal 07 juli 2025, pukul 10.09 wib.

umum dengan metode yuridis normatif. Namun, penelitian ini tidak secara spesifik membahas hak atas tanah, terutama di tingkat daerah seperti Kota Pematangsiantar. Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten pada Tahun 2020.<sup>18</sup>

Kedua, skripsi Udin Latif berjudul "Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Masyarakat Hukum Adat Lingkar Tambang" menyoroti konflik antara hak ulayat masyarakat adat dengan izin tambang yang dikeluarkan pemerintah. Penelitian ini menekankan kesenjangan aturan hukum (*das sollen*) dan realita yang terjadi (*das sein*) yang sering tidak selaras, sehingga mengakibatkan masyarakat adat kehilangan haknya secara adil. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Namun, penelitian ini tidak mengulas pemenuhan hak atas tanah di wilayah yang tidak terdampak pertambangan dan pendekatan empirisnya belum optimal. Fakultas Hukum Universitas Nasional Tahun 2021.<sup>19</sup>

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Felishella Earlene dan Tundjung Herning Sitabuana dengan judul "Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat di Pulau Rempang dalam Perspektif HAM" membahas tanggung jawab negara terhadap hak masyarakat hukum adat Pulau Rempang dalam konteks pembangunan Rempang Eco-City. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif, melalui teknik pengumpulan data studi kepustakaan terhadap data sekunder menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan dianalisis secara kualitatif. Namun, penelitian ini tidak mengkaji pemenuhan

---

<sup>18</sup> Sefa Martinesya, 2020, "Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Adat," Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No. 1, hlm. 69-76.

<sup>19</sup> Udin Latif, 2021, "Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Masyarakat Hukum Adat Lingkar Tambang," National Journal of Law, Vol. 4, No. 1.

hak atas tanah di daerah lain, termasuk Kota Pematangsiantar. Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta Barat Tahun 2024.<sup>20</sup>

Keempat, jurnal Ikhana Indah Barnasaputri berjudul "Jalan Panjang Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Melalui Peraturan Daerah: Beberapa Persoalan yang Belum Selesai" berfokus pada pengakuan dan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi masyarakat hukum adat. Penelitian ini juga menekankan perlunya penyelarasan dan penguatan regulasi yang ada untuk menghindari kerancuan dan memberikan kepastian hukum, menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan normatif dan konseptual, namun belum secara langsung membahas implementasi pemenuhan hak atas tanah. Universitas Airlangga Tahun 2021.<sup>21</sup>

Dan terakhir, jurnal Zidane Tumbel dengan judul "Perlindungan Hukum terhadap hak-hak Budaya masyarakat Adat dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia" menganalisis regulasi hukum hak budaya masyarakat adat berdasarkan konvensi Internasional dibidang Hak Asasi Manusia serta implementasi jaminan hukum perlindungan hak budaya masyarakat adat dalam hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tanpa mengkaji aspek hak atas tanah. Fakultas Hukum Unsrat Tahun 2020.<sup>22</sup>

Dari kelima penelitian terdahulu tersebut, terlihat adanya perbedaan kajian yang dilakukan masing-masing peneliti dan belum secara spesifik

---

<sup>20</sup> Felishella Earlene & Tundjung Herning Sitabuana, 2024, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat di Pulau Rempang dalam perspektif HAM," Tunas Agraria, 7 (2), 144-161.

<sup>21</sup> Ikhana Indah Barnasaputri, 2021, "Jalan Panjang Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Melalui Peraturan Daerah: Beberapa Persoalan yang Belum Selesai," Notaire, Vol.4 No.1, 1-22.

<sup>22</sup> Zidane Tumbel, 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Budaya Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia," Lex Et Societatis, Vol. VIII, No. 1.

meneliti pemenuhan hak masyarakat atas tanah di Kota Pematangsiantar. Sebagian besar penelitian sebelumnya menggunakan metode yuridis normatif, yang lebih berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan tanpa melihat implementasi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengisi celah dengan pendekatan empiris yang mengumpulkan data langsung melalui observasi dan wawancara dengan masyarakat hukum adat serta pemangku kepentingan terkait.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dengan menganalisis pengakuan, perlindungan dan penerapan hak masyarakat hukum adat dalam kebijakan serta praktik hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini mengisi celah dalam analisis implementasi kebijakan di tingkat daerah, mengingat belum ada kajian sebelumnya secara khusus membahas regulasi daerah mengakomodasi pemenuhan hak asal-usul masyarakat hukum adat atas tanah di wilayah ini. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan baru mengenai aspek regulasi, tetapi juga memberikan gambaran nyata mengenai kondisi pemenuhan hak petani plasma atas tanah di Kota Pematangsiantar, yang belum menjadi fokus penelitian sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis bahas di atas maka penelitian ini berjudul **“PEMENUHAN HAK MASYARAKAT ATAS TANAH DI KOTA PEMATANGSIANTAR PROVINSI SUMATERA UTARA (STUDI KASUS TERHADAP PETANI PLASMA DI DAERAH KAMPUNG BARU)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi hak masyarakat hukum adat atas tanah di Kota Pematangsiantar?
2. Bagaimana pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam Putusan Nomor 143/G/2022/PTUN.MDN jo. No.87/B/2023/PT.TUN.MDN jo. No.6K/TUN/2024 jo. No.192/PK/TUN/2024 terkait Hak Masyarakat Atas Tanah (Studi Kasus Terhadap Petani Plasma di Daerah Kampung Baru) di Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok pembahasan dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami implementasi terhadap hak masyarakat hukum adat terkait tanah di Kota Pematangsiantar.
2. Untuk mengidentifikasi pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam Putusan Nomor 143/G/2022/PTUN.MDN jo. No.87/B/2023/PT.TUN.MDN jo. No.6K/TUN/2024 jo. No.192/PK/TUN/2024 terkait Hak Masyarakat Atas Tanah (Studi Kasus Terhadap Petani Plasma di Daerah Kampung Baru) di Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

### **a. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum agraria dan hak asasi manusia, dengan menyajikan analisis empiris mengenai Pemenuhan hak masyarakat atas tanah di Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara melalui studi kasus terhadap petani plasma di daerah Kampung Baru. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian teoritis mengenai hubungan antara kebijakan agraria, hak atas tanah, dan perlindungan hak asasi manusia, serta menjadi rujukan dalam mengembangkan teori hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, baik petani plasma maupun masyarakat adat.

### **b. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan referensi bagi pemerintah daerah, lembaga hukum, serta masyarakat umum dalam memahami dinamika pengakuan dan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat petani plasma di Kampung Baru. Selain itu, penelitian ini juga menyajikan gambaran nyata mengenai pentingnya penyelesaian konflik agraria yang adil dan berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah.

## **E. Metode Penelitian**

Menurut Sugiyono, metode penelitian merupakan proses yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang berhubungan dengan objek studi. Metode penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum empiris, dengan mengumpulkan data yang dilakukan secara langsung di lapangan melalui observasi dan wawancara. Metode ini dipilih karena bertujuan untuk mempelajari secara langsung kondisi pemenuhan hak masyarakat atas tanah, khususnya bagi petani plasma di Kampung Baru, Kota Pematangsiantar. Penelitian ini juga menganalisis peran kebijakan daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat petani plasma. Metode ini menentukan suatu penelitian dilaksanakan dan memberikan panduan yang jelas mengenai prosedur yang diikuti. Secara umum, uraian metode penelitian dalam penelitian hukum, mencakup hal-hal berikut :<sup>23</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang bertujuan untuk mendeskripsikan fakta dan fenomena yang terjadi dilapangan secara objektif tanpa memberikan intervensi atau manipulasi. Data yang dikumpulkan secara langsung dari masyarakat hukum adat batak Simalungun dan Pemerintah daerah di Kota Pematangsiantar.

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, ada beberapa pendekatan yang umum digunakan dalam penelitian hukum empiris, yaitu:

- a. Pendekatan sosiologi hukum;
- b. Pendekatan antropologi hukum;
- c. Pendekatan psikologi hukum;
- d. Pendekatan konseptual;
- e. Pendekatan perbandingan hukum;
- f. Pendekatan sejarah hukum; dan
- g. Pendekatan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, setiap jenis penelitian harus menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan

---

<sup>23</sup> Suratman and Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 15.

konseptual sebagai dasar karena tidak ada penelitian yang tidak bertitik tolak dari konsep, pengertian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 8 (delapan) kecamatan. Namun peneliti memilih 2 (dua) lokasi penelitian yaitu di Wilayah Kelurahan Gurilla dan Kelurahan Bah Sorma. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua kelurahan tersebut representatif terhadap permasalahan Pemenuhan hak masyarakat atas tanah di Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara (Studi kasus terhadap petani plasma di daerah kampung baru).

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi dapat didefinisikan sebagai sekelompok atau sekumpulan individu yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, populasi adalah sekumpulan orang atau unit yang memiliki karakteristik tertentu.<sup>24</sup>

Dalam penelitian empiris ini, Populasi mengacu pada kelompok yang menjadi objek penelitian, yaitu masyarakat hukum adat di Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara dan perwakilan pemerintah daerah.

---

<sup>24</sup> Soerjono soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 172.

### b. Sampel

Sampel penelitian ini akan dipilih menggunakan teknik *Purposive sampling* untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan relevan. Sampel terdiri dari individu atau kelompok yang memiliki pengetahuan dan pengalaman signifikan mengenai hak masyarakat adat Simalungun atas tanah di Kota Pematangsiantar. Jumlah sampel tidak ditentukan secara kuantitatif, melainkan berdasarkan kebutuhan untuk memperoleh data yang komprehensif dan mendalam.

## 4. Sumber Data

### a. Data Primer



Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Ini dapat diperoleh melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, atau pengumpulan dokumen tidak resmi ini yang kemudian diolah dan dianalisis oleh peneliti.<sup>25</sup> Data dalam penelitian hukum empiris diperoleh dari responden, dan informan termasuk ahli sebagai narasumber. Responden adalah individu atau kelompok masyarakat yang secara langsung terkait dengan masalah penelitian. Informan merupakan orang atau individu yang memberikan informasi, data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahui dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan.

Oleh karena itu, menurut penulis sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian hukum empiris sebagian besar berasal

---

<sup>25</sup> Ali, Zainudin, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 30.

dari kelompok masyarakat adat, subyek yang diteliti pada pemerintahan dan pihak pihak terkait. Adapun responden yang diwawancara yaitu:

1. Bapak Chairuddin Lubis (Komisi III DPRD di Kota Pematangsiantar)
2. Ibu Herlina (Wakil Walikota Pematangsiantar)
3. Ibu Erwinawaty, S.H. (Sekretaris Lurah Bah Sorma, Kota Pematangsiantar)
4. Opung H. Purba (Perwakilan Masyarakat adat Simalungun di Kelurahan Gurilla)
5. Inang S. Damanik (Perwakilan Masyarakat adat Simalungun di Kelurahan Bah Sorma)


#### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, yaitu dokumen resmi, buku, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data ini digunakan untuk mendukung dan memperluas analisis penelitian dengan memberikan konteks dan referensi tambahan dalam penelitian.<sup>26</sup>

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari :
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  - c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  - d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

---

<sup>26</sup> Suteki and Taufani Galang, 2018, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, 1<sup>st</sup> edn, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 82.

- 
- e) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah;
  - f) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
  - g) Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
  - h) Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar;
  - i) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007;
  - j) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012;
  - k) Putusan PTUN Medan Nomor 143/G/2022/PTUN.MDN jo. Nomor 87/B/2023/PT.TUN.MDN jo. No.6K/TUN/2024;
  - l) Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 169 Tahun 1989 tentang Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat (Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989); dan
  - m) United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), 2007.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan atau analisis terhadap bahan hukum primer yaitu terdiri dari :
- a) Buku
  - b) Skripsi dan Jurnal
  - c) Artikel Internet
  - d) Website
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang membantu memahami bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks hukum terdiri dari :
- a) Kamus Hukum
  - b) Kamus Besar Bahasa Indonesia

### c. Data Tarsier

Data penelitian pendukung lainnya adalah data yang dapat digunakan untuk melengkapi informasi yang tidak tersedia dalam

sumber primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan sumber referensi sejenis.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian dengan observasi penulis untuk mengetahui langsung kejadian di lapangan. Sebagai metode ilmiah, observasi (pengamatan) digunakan untuk memahami klasifikasi fenomena secara sistematis.<sup>27</sup>

Seperti pemenuhan hak masyarakat hukum adat atas tanah.

Metode observasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang beberapa aspek, yaitu:

- 1) Mengamati ada atau tidaknya bukti fisik tanah adat di Kota Pematangsiantar;
- 2) Mengamati keadaan masyarakat dalam mengelola tanah yang mereka klaim sebagai warisan turun-temurun;
- 3) Memahami interaksi masyarakat hukum adat dengan pihak kelurahan, DPRD, dan pemerintah kota soal pertanahan;
- 4) Mengamati tanah-tanah garapan dimanfaatkan untuk pertanian, permukiman, atau lainnya;
- 5) Mengamati program sertifikasi tanah oleh pemerintah dan respon masyarakat terhadap program tersebut.



Observasi dilakukan secara non partisipan, peneliti berperan hanya sebagai pengamat terhadap fenomena yang diteliti tanpa terlibat dalam aktivitas masyarakat. Pengamatan dilakukan secara langsung untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan objektif terkait fokus penelitian. Hasil pengamatan disusun dalam catatan lapangan. Isi catatan lapangan berupa peristiwa rutin, temporal, pola interaksi dan interpretasi terhadap dinamika sosial yang diamati.

---

<sup>27</sup> Suwandi Lubis, 1987, *Metodologi Penelitian Sosial*, Medan: USU Press, hlm. 101.

Dalam hal ini Peneliti harus mengadakan observasi langsung yaitu melakukan pengamatan setiap kejadian, interaksi, dan dinamika di lapangan yang secara rinci. Didukung oleh dokumentasi berupa foto dan catatan lapangan untuk memastikan data yang diperoleh akurat serta relevansi data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian.

### **b. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui tanya jawab langsung antara penulis dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah Kota Pematangsiantar dan masyarakat setempat, untuk memahami pelaksanaan hak asal-usul dan kendala yang dihadapi. Wawancara juga digunakan untuk menguji dan melengkapi data dari metode lain.

Penulis juga berupaya mewawancarai akademisi dari Universitas Negeri Medan (Unimed) yang ahli dalam Hukum Adat, namun tidak mendapat respon hingga batas waktu pengumpulan data. Oleh karena itu, buku *Jalannya Hukum Adat Simalungun* yang disunting oleh akademisi tersebut digunakan sebagai sumber data sekunder utama dalam penelitian ini.

### **c. Dokumentasi**

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, Koran, majalah, dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap belum berubah.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses pengolahan data dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu hasil penelitian diuraikan dalam bentuk kalimat dan selanjutnya penulis menerangkan data secara jelas dan rinci melalui interpretasi data dengan keterkaitan data yang satu dengan data lainnya dan dianalisa secara teori hukum yang berlaku.

